



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar 80235  
Telp./Fax (0361) 243804/256905  
website: [www.dpmtsp.baliprov.go.id](http://www.dpmtsp.baliprov.go.id) e-mail: [dpmtsp@baliprov.go.id](mailto:dpmtsp@baliprov.go.id)

Nomor : 070/01383/DPMTSP-B/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi

Kepada  
Yth: Walikota Denpasar  
cq. Kepala Badan Kesbang Pol  
Kota Denpasar  
di -  
Tempat

I. Dasar

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2017 Tanggal 25 April 2017 Tentang Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2017 Tanggal 26 April 2017 Tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Permohonan dari Mahasiswa Politeknik Kesehatan Denpasar Nomor PP.02.02/020/0359/2018, tanggal 29 Maret 2018, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

ii. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada:

Nama : I KADEK DANU ARIANTAKA  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Br.Dinas Gunaksa,Desa Ababi,Kecamatan Abang,Kabupaten Karangasem  
Judul/bidang : GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA IBU NIFAS PRIMIPARA DENGAN PEMENUHAN DEFISIT PENGETAHUAN TENTANG TEKNIK MENYUSUI  
Lokasi Penelitian : RUANG DARA RSUD WANGAYA DENPASAR  
Jumlah Peserta : 1 Orang  
Lama Penelitian : 1 Bulan (01 Apr 2018 s/d 30 Apr 2018)

iii. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang
- b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan Rekomendasi/Ijin akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
- c. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Rekomendasi/Ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon.
- e. Menyerahkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Bali, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali



Denpasar, 06 April 2018

a.n. GUBERNUR BALI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



IDA BACUS MADE PARWITA, S.E., M.Si.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19581231 198510 1 003

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali
2. Yang Bersangkutan





**PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**JALAN BELITON NO.1 TELEPON 234648 DENPASAR**

<https://www.denpasarkota.go.id/> email : [kesbangpol@denpasarkota.go.id](mailto:kesbangpol@denpasarkota.go.id)

Nomor : 070/480/BKBP Kepada  
Lampiran : - Yth. Dirut RSUD Wangaya Kota Denpasar  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian** di-  
**Denpasar**

- I. Dasar:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8).
  3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43).
  4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Daerah.
- II. Memperhatikan:  
Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor : 070/01383/DPMPSTP-B/2018, tanggal 06 April 2018, Perihal : Rekomendasi
- III. Setelah Mempelajari dan Meneliti Rencana Kegiatan yang diajukan, maka Walikota Denpasar memberikan Rekomendasi kepada :
- |                   |  |
|-------------------|--|
| Nama              | : I Kadek Danu Ariantaka   |
| Alamat            | : Br.Gunaksa,Desa ababi,Kec.Abang,Kab.Karangasem   |
| Status Peneliti   | : Mahasiswa  |
| Judul Penelitian  | : Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Ibu Nifas Primipara Dengan Pemenuhan Defisit Pengetahuan Tentang Teknik Menyusui Di Ruang Dara Rsud Wangaya Denpasar Tahun 2018 |
| Lokasi Penelitian | : Ruang Dara Rsud Wangaya Denpasar   |
| Tujuan Penelitian | : Izin Penelitian  |
| Bidang Peneliti   | : Kesehatan  |
| Jumlah Peserta    | : 1 orang  |
| Lama Penelitian   | : 1 Bulan (01 April 2018 - 30 April 2018)  |
- IV. Dalam Melakukan Kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Sebelum mengadakan penelitian/kerja praktek agar melapor kepada Atasan/Kepala Instansi bersangkutan
  2. Selesai mengadakan penelitian melapor kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.
  3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar hasil penelitian tersebut kepada Pemerintah Kota Denpasar (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar)

4. Dilarang melakukan kegiatan diluar dari pada kegiatan tujuan yang telah ditetapkan dan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, ijin ini akan dicabut dan menghentikan segala kegiatannya.
5. Para Peneliti, Survey, Study Perbandingan, KKN, KKL, mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 23 April 2018  
An. Walikota Denpasar  
Ub. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kota Denpasar  
Sekretaris



I Wawan Wijawan, S.Sos, M.Si  
NIP. 196501011986021014

Tembusan disampaikan :

1. Walikota Denpasar (sebagai laporan)
2. Dinas Kesehatan Kota Denpasar
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA**

Jln. R.A Kartini No. 133 Denpasar Telp. (0361) 222487 – 222141 Fax (0361) 224114  
Web site : <http://www.denpasarkota.go.id> atau <http://rsudwangaya.denpasarkota.go.id>  
E mail : [rsudwangaya@denpasarkota.go.id](mailto:rsudwangaya@denpasarkota.go.id)



Nomor : 070 /878/ RSUDW  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Rekomendasi/ Penelitian

Denpasar, 25 April 2018

Kepada  
Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Denpasar.  
Jln. Beliton No. 1 Denpasar, Bali  
di-  
Tempat

Menunjuk surat saudara Nomor : 070/480/BKBP, pada tanggal 23 April 2018, perihal permohonan ijin Penelitian mengenai "Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Ibu Nifas Primipara dengan Pemenuhan Defisit Pengetahuan tentang Teknik Menyusui di Ruang Dara RSUD Wangaya Denpasar Tahun 2018", atas nama saudara/i **I Kadek Danu Ariantaka** dapat kami ijin sesuai dengan jadwal.

Adapun kontribusi yang dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Perwali Kota Denpasar Nomor 33 Tahun 2014 sebagai berikut :

- Jasa Sarana :	1 bulan x 1 proposal x Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
- Jasa Pelayanan :	1 bulan x 1 proposal x Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
Jumlah		Rp. 100.000,-

Demikian kami sampaikan atas kerja sama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n.Direktur RSUD  
Wangaya Kota Denpasar  
Wakil Direktur  
Penunjang dan Pengembangan SDM

  
dr. Ida Ayu Asweni Dewi Yudarsana  
Pembina  
NIP. 19661022 200312 2 002

Tembusan Kepada Yth :  
1. Yang bersangkutan  
2. Arsip



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA**

Jln. R.A Kartini No. 133 Denpasar Telp . ( 0361 ) 222487 – 222141 Fax ( 0361 ) 224114  
Web site : <http://www.denpasarkota.go.id> atau <http://rsudwangaya.denpasarkota.go.id>  
E mail : [rsudwangaya@denpasarkota.go.id](mailto:rsudwangaya@denpasarkota.go.id)



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 890/1026/RSUDW

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Ida Ayu Asweni Dewi Yudarsana  
NIP : 19661022 200312 2 002  
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a  
Jabatan : Wakil Direktur Penunjang dan pengembangan SDM  
RSUD Wangaya Kota Denpasar.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : I Kadek Danu Ariantaka  
NIM : P07120015014  
Institusi : Program Studi D III Keperawatan Poltekkes Denpasar

Memang benar telah melaksanakan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar dari tanggal 30 Maret – 30 April 2018.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n Direktur RSUD  
Wangaya Kota Denpasar  
Wakil Direktur  
Penunjang dan Pengembangan SDM  
  
dr. Ida Ayu Asweni Dewi Yudarsana  
Pembina  
NIP. 19661022 200312 2 002